



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Malili 992981

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**NOMOR : 800/ 57/DISPARMUDORA/2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN**  
**DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**NOMOR : 008/ /DISPARMUDORA/XI/2025**

**TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN**  
**DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025**

**DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR**

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu membentuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dengan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9) tanggal 30 Desember 2024;
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33) tanggal 30 Desember 2024.

### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK).
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Satuan Kerja Perangkat Daerah:
- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.



KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Malili

pada tanggal : 14 November 2025

Plt. Kepala Dinas

PARAF HIERARKI	
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
KABID	
KASUBAG	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

*[Signature]*  
**MUHAMMAD SAFAAT DP, S.Kom**

Pangkat: Pembina Tk. I/IV b

Nip: 19770731 200604 1 019

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga  
 Nomor : 800/ /DISPARMUDORA/2025  
 Tanggal : 14 November 2025

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
 KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	SUB KEGIATAN
1.	<b>CATUR DYAN SINTA-WATI, SE, M.M NIP</b> :197509012003122006	<b>Sekretaris</b>	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 8. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 9. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 10. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 11. Pembinaan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 16. Fasilitas Kunjungan Tamu 17. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 19. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum



			Kantor 21. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 22. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 23. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	<b>ANDI MAS'UD RUSY-ID, SE</b> NIP:198412312011011018	<b>Kepala Bidang Kepemudaan</b>	1. Koordinasi, Sinkronisasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Pemuda Tingkat Kabupaten/Kota 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Tingkat Kabupaten/Kota 3. Koordinasi, Sinkronisasi Pengembangan Kepeloporan Pemuda Bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota 4. Penyediaan dan Pengelolaan prasarana dan Sarana Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota 5. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota 6. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
3.	<b>MAHYUDDIN, ST.,MM</b> NIP. 19761008 2003121004	<b>Kepala Bidang Keolahragaan</b>	1. Koordinasi, dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana melalui Olahraga Prasarana Perencanaan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana Olahraga di Tingkat Kabupaten/Kota 2. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten /Kota 3. Keikutsertaan Anggota Kontingen Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga 4. Pembentukan dan Penyediaan Sistem Data Keolahragaan Terpadu di Kabupaten/Kota 5. Pelaksanaan Standar Nasional Pengelolaan Organisasi Keolahragaan di Kabupaten/Kota

			6. Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait
4.	<b>ANDI IRFAN SAPUTRA, SE. MM</b> NIP. 19800128 200902 1 003	<b>Kepala Bidang Kemitraan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata (KPDP)</b>	1. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 2. Sertifikasi Standar Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (tanpa Verifikasi) 3. Penetapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
5.	<b>ZULKIFLI ADI SAPUTRA, ST</b> NIP:198407102010011026	<b>Kepala Bidang P3EKRAF</b>	1. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik dalam dan luar Negeri 2. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 3. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 4. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 5. Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata 6. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 7. Fasilitas Sertifikasi Kompetensi Profesi Sub Sektor Ekonomi Kreatif

<b>PARAF HIERARKI</b>	
<b>KEPALA DINAS</b>	
<b>SEKRETARIS</b>	/
<b>KABID</b>	
<b>KASUBAG</b>	*
<b>PELAKSANA</b>	DM.

Plt. Kepala Dinas,

  
**MUHAMMAD SAFAAT DP, S.Kom**  
 Pangkat Pembina Tk. I/IV b  
 Nip: 19770731 200604 1 019